



## **PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

---

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

**NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan pada saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,Jambi,dan Riau menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/MENKES/PER/ II/88 tentang Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Provinsi Jambi
5. Direktur Utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa.
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subjek retribusi sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit jiwa.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medik dan non medik.
8. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik.
9. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah Sakit Jiwa yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medik meliputi Pelayanan Administrasi, Pelayanan *Laundry* dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya bagi pasien yang datang ke Rumah Sakit Jiwa tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk Rumah Sakit Jiwa sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama, yang dilaksanakan di poliklinik spesialis Rumah Sakit Jiwa untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Rawat Darurat (IRD) Rumah Sakit Jiwa.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang inap.
14. Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan yang lebih intensif pada ruangan dengan sarana dan tenaga khusus.
15. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/ meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/ meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.
16. Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk kegiatan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit Jiwa.

18. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit Jiwa atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam pelayanan kesehatan .
19. Psikoterapi adalah terapi secara kejiwaan yang dilakukan oleh tenaga Profesional pada pasien untuk menghilangkan, mengubah dan menghambat gejala gangguan jiwa.
20. Pemeriksaan Psikologi adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog, meliputi Konseling, Konsultasi dan Psikotest.
21. Pemeriksaan dan Penanggulangan ketergantungan obat adalah pemeriksaan pada pasien dengan masalah gangguan mental akibat penggunaan Narkoba/ Napza untuk kepentingan diagnosa dan terapi.
22. Tindakan Medik Psikiatri adalah Tindakan Medik yang dilakukan pada pasien dengan/ tanpa pembiusan, untuk menghilangkan gejala gangguan jiwa.
23. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi: Intervensi Keperawatan, Observasi Khusus dan Pendidikan kesehatan.
24. Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu menegaskan Diagnosis .
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di Rumah Sakit Jiwa.
26. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/ mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa.
27. Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa yang dibebankan kepada pemakai/ pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
28. Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
29. Rehabilitasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi dalam bentuk Terapi Okupasional/ Terapi Kerja, Terapi Rekreasi, Terapi gerak dan bentuk Psikoterapi lainnya.
30. Rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan religious, jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
31. Pemulasaran Jenazah adalah Kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
32. Bahan dan alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan bahan lainnya, untuk digunakan langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik.
33. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan.
34. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
35. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya yang memperoleh pelayanan Rumah Sakit Jiwa.

36. *Visum et Repertum* adalah Keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
37. *Visum et repertum Psikiatrikum* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
38. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
39. Surat Keterangan Ahli Jiwa adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang.
40. *Visite* adalah kunjungan Profesional Dokter ke Bangsal rawat inap untuk mengetahui perkembangan gejala penyakit, memberikan pengobatan serta evaluasi pengobatan.
41. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera.

## **BAB II**

### **PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Retribusi ditetapkan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan.
- (4) Retribusi untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh Pihak Penjamin, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (5). Retribusi diperhitungkan atas dasar satuan biaya dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan perbandingan sebagai berikut :
  - Jasa sarana                60 %
  - Jasa pelayanan    40 %.

## **BAB III**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi antara lain yaitu pendaftaran pelayan kesehatan, kegiatan dalam rangka bhakti sosial dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- (3) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa.

**BAB IV**  
**PENGGOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB V**  
**PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI**

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa wajib membayar Retribusi.
- (2) Sebagai bukti pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

**BAB VI**  
**RUANG LINGKUP PELAYANAN**

Pasal 7

Jenis pelayanan di Rumah Sakit Jiwa yang dikenakan retribusi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. rawat jalan;
- b. rawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. penunjang medik/diagnostik;
- e. rehabilitasi mental;
- f. rehabilitasi pencandu narkoba;
- g. konsultasi khusus;
- h. tindakan medik di Poliklinik gigi;
- i. visum et repertum;
- j. fisioterapi;
- k. pemulasaraan jenazah dan pelayanan mobil ambulan;

**Bagian kesatu**

**Rawat Jalan**

Pasal 8

- (1) Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tanda bukti pembayaran Pelayanan Kesehatan dan berlaku untuk 1 (satu) kali bentuk pelayanan.
- (2) Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Rawat Darurat**

#### **Pasal 9**

- (1) Rawat Darurat diberikan dalam bentuk perawatan luka, incisi, circumsisi, pemasangan bidal (Spalk), konsul dokter dengan tindakan medik, dan pemakaian Oksygen (O<sub>2</sub>).
- (2) Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan awal dan tidak termasuk biaya tindakan dan pemeriksaan/ konsultasi dokter spesialis, penunjang medik, bahan/alat dan obat.
- (3) Retribusi rawat darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, keperawatan, radio terapi, tindakan khusus dan Rehabilitasi medik dibayar sesuai dengan tarif kelas II untuk pasien Rawat Jalan.
- (5) Bagi pasien kiriman rumah sakit lainnya yang tidak ada ikatan kerjasama diberlakukan tarif kelas I (satu ).

## **Bagian Ketiga**

### **Rawat Inap**

#### **Pasal 10**

- (1) Rawat inap ditempatkan pada kelas perawatan yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kelas utama/ paviliun
  - b. kelas I ;
  - c. kelas II ;
  - d. kelas III.
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur masing-masing kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Retribusi Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiranI. III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa dapat diberikan pelayanan selain yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) sesuai dengan kebutuhan pasien meliputi :
  - a. konsultasi;
  - b. psikoterapi;
  - c. psikologi;
  - d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - e. tindakan medik;

- f. tindakan keperawatan;
  - g. rehabilitasi medik;
  - h. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
  - i. pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
  - j. barang farmasi.
- (2) Besarnya tarif Visite/Konsultasi Medik yang tidak terencana (cito) ditambah 25 % dari tarif tindakan medik yang terencana (elektif)

## Pasal 12

- (1) Retribusi Rawat Intensif :
- a. Setiap pasien yang di rawat pada ruang Intensif, ditetapkan tarifnya sebesar 2 (dua) kali tarif kelas II Rawat Inap.
  - b. Setiap pasien yang dirawat inap karena kondisi kesehatannya di pindah ke ruang Rawat Intensif, ditetapkan tarifnya 2 (dua) kali tarif keperawatan kelas asalnya.
  - c. Setiap pasien yang di rawat di ruang rawat intensif rujukan dari Rumah Sakit lain, tarifnya ditetapkan dengan Kelas Utama Rawat Inap.
- (2) Retribusi Rawat Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan, fisioterapi, radio terapi, rehabilitasi medik, bahan dan alat habis pakai, obat-obatan, perawatan jenazah, pemakaian ambulance/ mobil jenazah dan administrasi.

## Bagian Keempat

### Pemeriksaan Penunjang Medik/Diagnostik

## Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Penunjang Medik/Diagnostik meliputi ;
- a. pemeriksaan Radiologi ;
  - b. pemeriksaan diagnostic elektronik ;
  - c. pemeriksaan laboratorium.
- (2) Komponen Retribusi Pemeriksaan Penunjang Medik/Diagnostik meliputi biaya :
- a. bahan dan alat;
  - b. jasa rumah sakit;
  - c. jasa pelayanan.
- (3) Retribusi Pemeriksaan Penunjang Medik/Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Bagian Kelima

### Pelayanan Rehabilitasi Mental



#### Pasal 14

- (1) Komponen Pelayanan rehabilitasi mental meliputi terapi kerja, terapi gerak, terapi rekreasi, terapi kelompok, terapi musik, dan terapi religi.
- (2) Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Mental dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Bagian Keenam**

#### **Pelayanan dan Rehabilitasi Pencandu Narkoba**

#### Pasal 15

- (1) Komponen Pelayanan dan rehabilitasi Pencandu Narkoba meliputi akomodasi, visite dokter dan rehabilitasi.
- (2) Retribusi Pelayanan dan rehabilitasi pencandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal 16

- (1) Pemeriksaan khusus test Narkoba meliputi test khusus laboratorium dan visite dokter.
- (2) Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Narkoba yang berasal dari rujukan swasta untuk pelayanan disamakan dengan tarif retribusi rawat inap kelas I (satu ), sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan sama dengan tarif retribusi Rawat Inap Kelas Utama.
- (3) Retribusi Pelayanan dan rehabilitasi pencandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pelayanan Konsultasi Khusus**

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan Konsultasi khusus untuk mendapatkan surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan meliputi :
  - a. konsultasi tumbuh kembang anak;
  - b. surat keterangan oleh dokter ahli jiwa;
  - c. surat keterangan bebas narkoba/napza;
  - d. surat keterangan kesehatan;
  - e. surat keterangan pernah di rawat;
  - f. surat keterangan berobat;
  - g. surat keterangan psikologi.
- (2) Pelayanan Konsultasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik Gigi**

Pasal 18

- (1) Pelayanan tindakan Medik pada poliklinik gigi meliputi :
  - a. pemeriksaan gigi;
  - b. cabut gigi;
  - c. tambal gigi;
  - d. pembersihan karang gigi (*Scalling*) ;
  - e. perawatan syaraf gigi.
- (2) Retribusi pelayanan tindakan medik di poliklinik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Pelayanan Visum Et Repertum**

Pasal 19

Pelayanan visum et repertum dilakukan atas permintaan Penyidik Polri.

Pasal 20

Retribusi pelayanan visum et repertum sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 tercantum pada lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pelayanan Fisioterapi**

Pasal 21

- (1) Komponen retribusi pelayanan fisioterapi meliputi pemeriksaan dan tindakan Dathermi dan Fisioterapi.
- (2) Retribusi pelayanan fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulance**

Pasal 22

- (1) Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa yang meninggal dunia, dimasukan keruang khusus jenazah.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan jenazah dibebankan pada Rumah Sakit Jiwa atau Instansi sosial lainnya
- (3) Komponen retribusi Pemulasaraan Jenazah meliputi biaya penyimpanan Jenazah.

- (4) Retribusi Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum pada lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **Pasal 23**

- (1) Pelayanan ambulance meliputi biaya penggunaan kendaraan.
- (2) Retribusi Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **BAB VI**

#### **OBAT-OBATAN DAN BAHAN / ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI**

#### **Pasal 24**

- (1) Pengadaan/Penggunaan Obat berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Jambi.
- (2) Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium Rumah Sakit Jiwa Jambi berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daftar obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (4) Harga satuan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (5) Obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang tidak dapat dipenuhi oleh Rumah Sakit Jiwa (Instalasi Farmasi) dapat diambil di apotik lain (swasta) berdasarkan resep dokter.

### **BAB VII**

#### **PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Jiwa dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan yang diperoleh Rumah Sakit Jiwa, setiap disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Setiap awal tahun anggaran Direktur Utama mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana, jasa pelayanan serta bahan dan alat kepada Gubernur dengan proporsi sebagai berikut :
  - a. biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 60%
  - b. biaya pengembangan sumber daya manusia sebesar 12%
  - c. biaya untuk jasa pelayanan sebesar 25 %
  - d. biaya kegiatan pembinaan manajemen sebesar 3%

- (4) Sebagian dari Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Jiwa sebagai jasa pelayanan dengan pembagian yang diatur oleh tim bersama Direktur Utama.

#### Pasal 26

- (1) Setiap pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa dikenakan Retribusi sesuai tarif yang ditetapkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh pasien dan/atau penjamin.
- (3) Pasien peserta Asuransi Kesehatan, retribusi dibayar oleh PT. Asuransi Kesehatan (ASKES) setelah mendapat pengesahan terlebih dahulu dari PT. ASKES Cabang Jambi.
- (4) Prosedur dan alur pembayaran retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama.

#### Pasal 27

- (1) Pasien yang dijamin oleh pihak ketiga pembayaran retribusi pelayanan kesehatan ditagih oleh Rumah Sakit Jiwa ke pihak ketiga.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai surat jaminan yang sah dari pihak penjamin.

#### Pasal 28

Keberatan dalam pembayaran yang diajukan pasien kepada Rumah Sakit Jiwa wajib dilayani apabila melampirkan bukti-bukti tertulis yang sah.

#### Pasal 29

Pengurangan atas retribusi pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh Direktur Utama terhadap pasien yang memiliki surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setingkat Desa/ Lurah.

#### Pasal 30

- (1) Dalam keadaan tertentu pasien dan/atau penjamin dapat mengajukan permohonan penangguhan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dengan suatu perjanjian tertulis.
- (2) Apabila isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh pasien dan/atau penjamin maka pihak Rumah Sakit Jiwa memberikan teguran secara tertulis sebanyak tiga kali.
- (3) Setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasien tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak Rumah Sakit Jiwa dapat mengenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan dari pokok terhutang.

#### Pasal 31

- (1) Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberikan kepada orang Gangguan Jiwa Gelandangan atau orang gangguan jiwa yang terlantar.
- (2) Penentuan seseorang penderita gangguan jiwa ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana ayat (1) diberikan oleh Direktur Utama.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat melunasi pembayaran tepat pada waktunya atau terdapat kekurangan dalam pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN**

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan retribusi Rumah Sakit Jiwa dibentuk Tim Pembina Daerah Retribusi Rumah Sakit Jiwa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pembina sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengawasi, mengkoordinasi serta melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan retribusi Rumah Sakit Jiwa .

### **BAB X**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 34

- (1). Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin (Badan hukum, Perusahaan, Asuransi Kesehatan dan sebagainya), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak penjamin dengan Direktur Utama minimal sesuai tarif kelas II (dua ).
- (2). Pasien Rawat Inap atas permintaan sendiri pindah dari kelas yang lebih rendah ke kelas perawatan lebih tinggi, maka tarif tindakan, pemeriksaan penunjang medis, alat/ bahan kesehatan habis pakai serta obat akan dihitung berdasarkan tarif kelas tertinggi yang ditempatinya.
- (3). Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan, khususnya untuk pasien tidak mampu tanpa mengurangi mutu pelayanan.

- (4) Pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu/ perusahaan diatur sendiri melalui perjanjian kerja sama antara lembaga dengan Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 35

- (1). Setiap pasien tidak mampu dan pasien akibat bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya serta anak sekolah untuk rawat jalan yang dirujuk dalam waktu belajar biaya pelayanan perawatan kesehatannya dibebankan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasien korban kecelakaan yang tidak mampu kemudian meninggal dunia seketika (*death on arrive*), atas permohonan keluarga/ penjamin korban dapat dibebaskan dari biaya perawatan oleh Direktur Utama.

**BAB XI**

**PENUTUP**

Pasal 36

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002, tentang Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Jiwa Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 14 Juni 2009

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 14 Juni 2009

Plt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,  
ASISTEN PEMERINTAHAN

H. SYAFRUDDIN EFFENDI

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JUNI 2009

TARIF RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DAN UNIT GAWAT DARURAT  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

NO	KEGIATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Konsultasi Psikologi	15.000	10.000	25.000
2	Konsultasi dokter spesialis	18.000	12.000	30.000
3	U G D	18.000	12.000	30.000
4	I G D	9.000	7.000	16.000
5	Day Care	12.000	8.000	20.000

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JUNI 2009

TINDAKAN MEDIK DI UNIT GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI JAMBI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Menjahit luka ukuran 0,1 -5 Cm	15.000	10.000	25.000
2	Menjahit luka ukuran 6-7 Cm	18.000	12.000	30.000
3	Menjahit luka ukuran 8-10 Cm	24.000	16.000	40.000
4	Incisi	15.000	10.000	25.000
5	Circumsi + Perawatan Post Circumsisi	90.000	60.000	150.000
6	Pemasangan Bidal (Spalk)	15.000	10.000	25.000
7	Konsul Dokter dengan tindakan medis	18.000	12.000	30.000
8	Pemakaian 02 per jam	5.000	-	5.000

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JUNI 2009

III TINDAKAN MEDIK DI UNIT GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI

NO	KEGIATAN	TARIF RAWAT INAP											
		KELAS											
		UTAMA			I			II			III		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Tarif Kamar/hari	75.000	50.000	125.000	60.000	40.000	100.000	45000	30.000	75.000	36.000	24.000	60.000
2	Visite dokter spesialis	-	35.000	35.000	-	25.000	25000	-	20.000	20.000			
3	Visite dokter umum	-	20.000	20.000	-	15.000	1500	-	10.000	10.000			

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JUNI 2009

TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI/RONTGEN DAN  
TINDAKAN MEDIK RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI

N O	JENIS PEMERIKSAAN PER JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	PEMERIKSAAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI/RONTGEN DAN TINDAKAN MEDIK  PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI/RONTGEN			
1	Cranium AP/LAT	30.000	20.000	50.000
2	Sinus Mastoid	30.000	20.000	50.000
3	Thorax Dewasa	30.000	20.000	50.000
4	Thorax Anak	30.000	20.000	50.000
5	BNO, Pelvis AV Dewasa	30.000	20.000	50.000
6	BNO, Pelvis AV Anak	30.000	20.000	50.000
B.	TINDAKAN MEDIK			
1	Tindakan medik terapi terencana (ECT)	21.000	14.000	35.000
2	Pemeriksaan ECT dengan Premedikasi	66.000	44.000	110.000
II	PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTRONIK			
1	Electro Encephalo	40.000	25.000	65.000
2	Brain Atlas	42.000	28.000	70.000
3	Brain Mapping	65.000	40.000	105.000
4	Electro Kardiograf	15.000	10.000	25.000
5	Stress Test system	45.000	30.000	75.000
6	Trans Cranial Doploer	45.000	30.000	75.000
7	Ventilator	36.000	24.000	60.000

N O	JENIS PEMERIKSAAN PER JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI/RONTGEN			
1	Pemeriksaan Darah			
	Darah rutin	18.000	.12.000	30.000
	HB	15.000	10.000	25.000
	Golongan darah	24.000	16.000	40.000
	Marpologi sel	12.000	8.000	20.000
	Lekosit, elektrolit, Led, Diffacaount, Hematocrit Trombosit, W, Pendarahan, W.Pembekuan, Cros Math, Rumble Led, MCV/MCH, MCHC	12.000	80.000	20.000
2	Pemeriksaan Urine			
	Urine rutin (Urobilin, bilirubin, Protein, reduksi, Sedimen)	15.000	10.000	25.000
	Berat jenis, PH/rekasi urobilin, Protein, Protein Kuantitatif, Reduksi, sedimen, aseton, protein bencejon es	12.000	8.000	20.000
3	Pemeriksaan faeces			
	Faeces rutin	6.000	4.000	10.000
	Benzidine Test	6.000	4.000	10.000
4	Pemeriksaan imunologi			
	Test kehamilan	26.000	14.000	40.000
5	Pemeriksaan serologi	15.000	10.000	25.000
6	Pemeriksaan Mikrobiologi (Parasitologi/dipect-prepart, malana filaria, jamur/amuba Cercandida, Trichomomas, Vaginalis, Micro TBS, Leptocifira	15.000	10.000	25.000
7	Kimia darah per jenis Glukosa, Kolesterol, Asam urat, SGPT/SGOT dll	30.000	20.000	50.000
8	Pemeriksaan canggih Drug monitoring	120.000	80.000	200.000

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JUNI 2009

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MENTAL RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI JAMBI

NO	JENIS PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Terapi Kerja	15.000	10.000	25.000
2	Terapi Gerak	9.000	6.000	15.000
3	Terapi Rekreasi	9.000	6.000	15.000
4	Terapi Kelompok	9.000	6.000	15.000
5	Terapi Musik	9.000	6.000	15.000
6	Terapi Religi	9.000	6.000	15.000

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JUNI 2009

TARIF REHABILITASI KHUSUS NARKOBA

NO	TARIF REHABILITASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Musik	21.000	14.000	35.000
2	Olahraga	21.000	14.000	35.000
3	Religius	21.000	14.000	35.000

TARIF REHABILITASI DAY CARE KHUSUS NARKOBA

NO	TARIF REHABILITASI DAY CARE	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Day Care	42.000	28.000	70.000
2	Night Care	42.000	28.000	70.000

TARIF AKOMODASI KHUSUS NARKOBA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

NO	TARIF REHABILITASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas I	72.000	48.000	120.000
2	Kelas II	60.000	40.000	100.000
3	Kelas III	48.000	32.000	80.000

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
 NOMOR : 5 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 14 JUNI 2009

**TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS TEST NARKOBA  
 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

NO	JENIS PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan Gejala	60.000	40.000	100.000
2	Pulau, narkoba, heroin	60.000	40.000	100.000
3	Ectasy / Inec	60.000	40.000	100.000

**TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

NO	TARIF LABORATORIUM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	<b>KUALITATIF</b> Pemeriksaan darah dengan Alat Drug Monitoring (2 bulan masih terdeteksi)			
1	Amphetamin	135.000	135.000	135.000
2	Cabinod 100	135.000	135.000	135.000
3	Opiat	135.000	135.000	135.000
4	Alkohol	135.000	135.000	135.000
5	Cocain	135.000	135.000	135.000
	<b>KUANTITATIF</b> Pemeriksaan urine dengan Alat drug Monitoring (1 minggu tidak terdeteksi lagi)			
1	Amphetamin	90.000	90.000	90.000
2	Cabinod 100	90.000	90.000	90.000
3	Opiat	90.000	90.000	90.000

**TARIF DOKTER / KONSULEN**

NO	TARIF DOKTER DAN KONSULEN	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1	Visite Dokter Umum	20.000	17.500	15.000
2	Visite Dokter Konsulen	35.000	30.000	25.000

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
 NOMOR : 5 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 14 JUNI 2009

**TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
 PROVINSI JAMBI**

NO	JENIS PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Konsultasi Tumbuh Kembang Anak	30.000	20.000	50.000
2	Konsultasi untuk keterangan Ahli Jiwa	60.000	40.000	100.000
3	Konsultasi untuk mendapatkan surat keterangan dokter ahli untuk keperluan : Cerai, warisan, melanjutkan pendidikan	27.000	18.000	45.000
4	Konsultasi untuk mendapatkan surat keterangan dokter ahli untuk mendapatkan : Berobat, pernah dirawat, SpLD dll	20.000	12.500	32.500
5	Test Kecerdasan	20.000	15.000	35.000
	Test Keprbadian			
	Test Kemampuan Kerja			
7	Konsultasi/Konseling/MMPI	20.000	15.000	35.000
8	Psikoterapi	33.000	22.000	55.000
9	Seleksi	19.000	13.500	32.500
10		18.000	12.000	30.000

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JUNI 2009

TARIF TINDAKAN MEDIK DI POLIKLINIK GIGI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI JAMBI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan Gigi	9.000	6.000	15.000
2	Cabut gigi Depan ( per gigi )	12.000	8.000	20.000
3	Cabut Gigi Belakang ( per gigi )	18.000	12.000	30.000
4	Tambal Gigi ( per gigi )	15.000	10.000	25.000
5	Perawatan Syaraf (Tambalan sementara)	11.000	6.500	17.500
6	Scalling (Pembersihan Karang)	24.000	16.000	40.000
7	Tambal Gigi depan dengan sinar laser	40.000	25.000	65.000

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JUNI 2009

TARIF VISUM ET REPERTUM  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

NO	JENIS TINDAKAN / PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Visum berhubungan dengan kesehatan jiwa	30.000	20.000	50.000

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JUNI 2009

**TARIF PELAYANAN FISIOTRAPI  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

NO	JENIS PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Dathermi	10.000	7.500	17.500
2	Fisioterapi	9.000	6.000	15.000

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JUNI 2009

**TARIF TINDAKAN PEMULASARAN DAN PERAWATAN JENAZAH  
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI**

NO	JENIS TINDAKAN / PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	<b>Pemulasaran dan Perawatan Jenazah</b>			
1	Penyimpanan jenazah dengan pendingin	45.000	30.000	75.000
2	Penyimpanan jenazah tanpa pendingin	15.000	10.000	25.000

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JUNI 2009

**TARIF AMBULANCE RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

NO	KEGIATAN	BIAYA PER KM	JUMLAH TARIF
	<b>Pemulasaran dan Perawatan Jenazah</b>		
1	Dalam Kota Jauh atau Dekat	45.000	100.000
2	Penguburan ( dari rumah duka dalam kota ke tempat pemakaman / kuburan	15.000	100.000
3	Luar Kota (jarak dihitung dari berangkat sampai kembali ke tujuan	4000 / KM	

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN